

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun, dalam praktik kehidupan berekonomi Islam, negara Indonesia masih tertinggal dari negara lainnya yang telah menerapkan kehidupan berekonomi Islam terlebih dahulu seperti, Malaysia, Iran, Sudan Brunei Darussalam.

Geliat berekonomi Islam di Indonesia mulai muncul ketika dibentuknya organisasi Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911, bertempat di Solo yang didirikan oleh H. Samanhoedi. Namun, organisasi ini berpindah fokus menjadi organisasi politik dan mengubah nama organisasi ini menjadi Sarekat Indonesia.

Kemudian kegiatan Ekonomi Islam muncul kembali dan berkembang pesat sampai sekarang, dengan diawali berdirinya bank Islam pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perbankan Syariah pada saat itu lebih memfokuskan diri pada masyarakat perkotaan dan lebih membidik pemberian pelayanan pembiayaan pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sementara kebanyakan kaum muslim berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas. Untuk itu, sekalipun sudah banyak berdiri bank Islam di tanahair, namun kaum muslim di pedesaan tetap saja belum mendapatkan akses yang optimal kepada sistem perbankan Islam. Untuk itu, dikembangkan lah lembaga keuangan Islam, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal

Wattamwil (BMT) yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan kemudahan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil dan mikro Nomor 16/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi”.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kebangkrutan Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi ini mengalami gagal mengembalikan investasi parainvestor. Hal ini dikarenakan adanya mismanagement yang dilakukan oleh pihak koperasi. Berdasarkan kasus tersebut seharusnya lembaga keuangan mikro, terutama koperasi syariah, harus memiliki manajemen risiko yang baik, mengingat peran pentingnya kehadiran koperasi syariah dalam masyarakat.

Dalam dunia dan bisnis selalu terjadi perubahan yang sifatnya dinamis sehingga selalu terdapat ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan risiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Setiap aktivitas manusia selalu mengandung risiko karena adanya keterbatasan dalam memprediksikan hal-hal yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kejadian yang memiliki peluang atau ketidakpastian (sebagai halnya risiko) tidak dapat dikontrol, dan tidak ada pengelolaan sebaik apapun yang dapat meniadakan risiko. Setiap orang dan setiap organisasi harus selalu berusaha untuk menanggulangnya. Artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar akibat buruk yang timbul dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi.

Lembaga keuangan rentan sekali mengalami berbagai risiko, baik itu risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional, sehingga setiap lembaga keuangan, baik lembaga keuangan non bank dan bank yang berprinsip syariah maupun konvensional harus menerapkan manajemen risiko. Tidak semua lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko yang sama. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor luar (eksternal) dan faktor dalam (internal). Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku anggota BMT (koperasi), kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan yang kurang tepat. Faktor internal terkadang juga disebabkan moral hazard dari petugas pembiayaan.

Begitu banyak resiko muncul dalam pembiayaan, begitu juga yang terjadi dengan BMT, oleh karena itu ini menjadi perhatian peneliti/penulis seperti apa risiko yang terjadi dalam pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin ini sendiri dan cara atau teknik apa yang mereka lakukan dalam munculnya risiko pembiayaan tersebut, ini menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk meneliti metode dan teknik seperti apa untuk mengatasi masalah risiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri ini serta metode dan teknik apa yang belum mereka terapkan dalam menangani risiko pembiayaan macet tersebut sehingga dapat meminimalisirkan risiko pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul : “Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja penyebab pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin?
2. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian

1. Bagi penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang telah didapat selama dibangku kuliah. Sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan seputar manajemen risiko dan mitigasi risiko di koperasi syariah.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi pengelola koperasi untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan terkhusus pembiayaan murabahah.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada pembaca khususnya mengenai pengelolaan manajemen risiko dan teknik mitigasi risiko.

E. Definisi Operasional

1. Mitigasi

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan. Pengertian mitigasi adalah sekumpulan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara Umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul setelah terjadinya suatu peristiwa.

Bisa disimpulkan bahwasannya pengertian mitigasi sendiri menurut peneliti yaitu suatu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi sebuah permasalahan atau persoalan yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari.

2. Risiko

Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga meskipun itu sifatnya negatif. Biasanya risiko yang terjadi kebanyakan berupa sesuatu hal yang bersifat negatif yang bisa merugikan. Suatu kejadian risiko merupakan peluangnya terjadi adanya hal kerugian yang akan dialami oleh suatu lembaga. Peneliti menyimpulkan arti risiko bahwasannya kerugian itu mempunyai dampak langsung atau tidak langsung yang berimbas pada kerugian *financial* dan *non financial*.

3. Pembiayaan Bermasalah

Suatu kondisi dimana pihak nasabah gagal bayar dan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah kepada pihak lembaga/Bank yang sudah disepakati waktu pengembaliannya pada perjanjian awal mula. Menurut Bank Indonesia membagi kriteria kolektibilitas pembiayaan bermasalah menjadi 3 (tiga) pertama, Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Peneliti menyimpulkan bahwasannya adanya ketidak mampuan seorang anggota untuk membayar dan sudah jatuh tempo sesuai waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

4. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yaitu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi

pengusaha kecil menengah dan bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah, kemudian menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi yang akan dilakukan harus dijelaskan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Rohmadzuhri Nurbanatra dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di Pegadaian Syariah agar dapat diminimalisir dengan baik. Hasil penelitian ini adalah langkah-langkah mitigasi risiko terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini Penggadaian Syariah Cabang Blauran memiliki SOP, tetapi belum dijalankan dengan baik di lapangan. Mitigasi risiko yang berjalan kurang akurat, akan membuat timbulnya pembiayaan bermasalah. Mitigasi risiko pembiayaan saat

pengajuan adalah hal pertama yang dilakukan untuk menekan jumlah pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan Penelitian kali ini adalah, objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sedangkan dalam penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

2. Zidni Ardhiana Firdaus dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam.” Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro Islam agar dapat diminimalisir dengan baik. Hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah : asimetris informasi, kesalahan analisis, personal garnasi, *mismanage*, dan *force majeure*.

Perbedaan dengan Penelitian kali ini adalah, objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah dua lembaga keuangan mikro Islam. Sedangkan dalam penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah satu lembaga keuangan mikro Islam yakni BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

3. Riris Wandayanik dalam penelitan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah dan solusi dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi manajemen risiko pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem Online terintegrasi, dengan tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko sesuai peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN MUI. Dalam analisis pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat, yaitu dengan menganalisis 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek yang dilakukan. Bila pada penelitian. sebelumnya menggunakan objek berupa BNI Syariah KCP Mojokerto, maka pada penelitian ini menggunakan objek BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ialah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai kajian teori. Kajian teori yaitu beberapa teori yang bersangkutan dengan penelitian ini. Seperti teori Risiko, Risiko dalam Islam, Manajemen Risiko, Proses mitigasi risiko, dan pembiayaan murabahah.

Bab ketiga metode perolehan berisi mengenai gambaran umum BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Seperti sejarah berdirinya, status hukum, visi, misi, dan motto BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, produk produknya, serta mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang telah diterapkan di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Mitigasi risiko di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Faktor-faktor pendukung dan penghambat mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Serta implikasi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah terhadap keuangan BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Bab keempat berisi mengenai hasil penelitian yang berupa analisis data dari Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Faktor-faktor pendukung dan penghambat mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Serta Implikasi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan penelitian yang peneliti didapatkan dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang peneliti berikan kepada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.